



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, INSENTIF KADER DI DESA, HONORARIUM STAF DAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga, Insentif Kader Di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, INSENTIF KADER DI DESA, HONORARIUM STAF DAN HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA. ☞**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Perangkat desa adalah unsur pelaksana pemerintah desa yang membantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan yang diterima Kabupaten minimal 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada desa.
14. Penghasilan Tetap adalah uang yang diberikan setiap bulannya kepada kepala desa dan perangkat desa yang bersifat tetap sesuai ketentuan perundang-undangan. *u*

15. Tunjangan adalah uang yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk menambah penghasilan dalam rangka operasional pemerintahan desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah merupakan organisasi terkecil dalam struktur pemerintahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berfungsi untuk mengelola kepentingan warga dilingkungannya sekaligus berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah.
18. Insentif rukun tetangga adalah belanja jasa yang diberikan kepada ketua RT sebagai suatu motivasi untuk lebih giat dalam pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan Desa.
19. Insentif kader di desa adalah belanja jasa yang diberikan kepada para Kader sebagai suatu motivasi untuk lebih giat dalam pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan Desa yang bersifat teknis.
20. Honorarium pelaksana kegiatan adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pelaksana kegiatan di luar penghasilan tetap dan tunjangan.
21. Honorarium staf adalah imbalan jasa yang diberikan kepada staf dalam setiap bulan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman untuk memberikan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Tunjangan BPD, Insentif RT, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan dari APB Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni memberikan kepastian hukum dalam penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT, Insentif Kader Di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.

## BAB III PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

### Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

### Pasal 3

Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan BPD dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD termasuk belanja operasional aparatur pemerintahan Desa dan Operasional BPD. 4

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa; dan
  - c. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APB Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen).

#### Bagian Kedua

#### Tunjangan

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dan paling banyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)/bulan;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari tunjangan kepala desa/bulan;
  - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala dusun/Kewilayahan paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 15% (lima belas persen) dari tunjangan kepala desa/bulan; dan
  - d. Kepala Urusan Keuangan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari tunjangan kepala desa/bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS tidak diberikan penghasilan tetap.
- (2) Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditunjuk dari PNS hanya menerima tunjangan Kepala Desa serta penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas hanya dapat menerima satu tunjangan jabatan.
- (4) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memilih tunjangan yang besarnya lebih tinggi. 43

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya sampai dengan Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah); dan
  - b. paling banyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Ketua BPD yang besaran pendapatan dalam APB Desanya diatas Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pendapatan dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi bantuan keuangan bersifat khusus.
- (4) Tunjangan sekretaris dan wakil ketua BPD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Ketua BPD.
- (5) Tunjangan Anggota BPD sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Ketua BPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB IV BESARAN INSENTIF

#### Pasal 8

- (1) Besaran Insentif RT setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran maksimal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing desa.
- (2) Besaran Insentif Kader di desa setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing desa.
- (3) Besaran insentif petugas kebersihan di desa, setiap bulan diberikan dengan besaran paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing desa.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dimasukkan dalam APB Desa pada alokasi anggaran 70% (tujuh puluh persen).

### BAB V BESARAN HONORAIUM

#### Pasal 9

- (1) Besaran Honorarium staf di desa setiap bulan diberikan dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing desa.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa pada alokasi anggaran 70% (tujuh puluh persen).

#### Pasal 10


- (1) Besaran honorarium diberikan kepada panitia pelaksana kegiatan di desa sebagai berikut :
  - a. penanggungjawab pelaksana kegiatan di desa diberikan dengan besaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- b. ketua pelaksana kegiatan di desa diberikan dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - c. sekretaris pelaksana kegiatan di desa diberikan dengan besaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
  - d. anggota pelaksana kegiatan di desa diberikan dengan besaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Tim Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
  - b. Tim Penyusunan LKPPD dan LPPD APB Desa;
  - c. Tim yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. Lain-lain pelaksanaan kegiatan di desa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibayarkan satu kali dalam pelaksanaan kegiatan di desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.





**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu timur. 

STENPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
kabid	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 15 Juli 2019  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 15 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR : 15